



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 148 /Pid.B/2014/PN.Nnk

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : SAMSUL Als SAM Bin HADI  
Tempat lahir : Larantuka (Flores Timur)  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 27 April 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Gege Kec. Larasntuka, Kab Flores Timur,

atau Jl Pelabuhan Baru RT 16 Kel Nunukan

Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten

Nunukan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Bahwa Terdakwa SAMSUL Als SAM Bin HADI berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penangkapan Penyidik tanggal 10 Juli 2014 No.Pol.: SP.Kap/07/VII/2014/KSKP sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d 11 Juli 2014;

HAL 1 PUTUSAN NO: 148/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik tanggal 10 Juli 2014 No. Pol.:Sp .Han/06/VII/2014/KSKP  
sejak tanggal 30 10 Juli 2014 s/d 29 Juli 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2014 No B - 33 /  
Q.4.17 / Epp.1 / 07 / 2014. sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d tanggal 07  
September 2014,;
4. Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2014 No PRIN- /Q.4.17/  
Epp.2/06/2014. sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d 16 September 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 11 September 2014, No  
142/Pen.Pid/2014/PN.Nnk ; sejak tanggal 11 September 2014 s/d 20  
Oktober 2014;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan menolak didampingi  
Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 11 September 2014No.  
148/Pen.Pid/2014/PNNnk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili  
perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 11 September 2014No. 148/  
Pen.Pid/2014/PNNnk;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 12 September  
2014No. 148/Pen.Pid/2014/PNNnk tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa SAMSUL Als SAM Bin HADI beserta  
seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2014 No. REG.. PERK.: PDM-49/NNK/Epp.2/08/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SAMSUL Alias SAM Bin HADI pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Jalan Muhammad Hatta RT. 19 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hulann Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 23.00 WITA terdakwa berjalan melewati Jalan Muhammad Hatta RT. 19 Kel. Nunukan Timur, kemudian sekira pukul 23.30 WITA terdakwa masuk kedalam rumah saksi MIRAWATI yang pintu rumahnya tidak dikunci lalu terdakwa merigambil barang yang ada didalam rumah tersebut tanpa seijin saksi MIRAWATI berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia tipe 2330 warna silver lengkap dengan baterai tanpa casing bagian belakang dan 1 (satu) unit Charger HP Merk Nokia warna hitam milik saksi MIRAWATI yang disimpan di atas

HAL 3 PUTUSAN NO: 148/PID.B/2014/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja ruang tamu dan kemudian terdakwa menyimpan barang-barang tersebut disaku celarinya. Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit HP Merk Nokia tipe 2330 wama silver lengkap dengan baterai tanpa casing bagian belakang clan 1 (satu) unit Charger HP Merk Nokia wama hitam untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MIRAWATI.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi MIRAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh Terdakwa/penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.. PERK.: PDM-49/.NNK/Epp.2/08/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL Alias SAM Bin HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1 (satu) buah unit Handphone Nokia type 2330 warna silver lengkap dengan baterainya tanpa casing di bagian belakang;
  - 1 (satu) unit cas Handphone Nokia warna hitam.

*Dikembalikan kepada saksi MIRAWATI Binti MUHAMMAD AMIN.*

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa/penasihat hukum Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MIRAWATI Alias MIRA Binti MUHAMMAD AMIN tempat lahir Nunukan, tanggal lahir 12 Juni 1987, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl Muhammad Hatta Rt 19 Kelurahan

HAL 5 PUTUSAN NO: 148/PID.B/2014/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Agama Islam, pekerjaan, Ibu Rumah Tangga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara berkaitan dengan adanya tindak pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 23.30 WITA, terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi MIRAWATI di Jl. Muhammad Hatta RT. 19 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan.;
- Bahwa barang milik saksi MIRAWATI yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah unit Handphone Nokia type 2330 warna silver lengkap dengan baterainya tanpa casing di bagian belakang dan 1 (satu) unit cas Handphone Nokia warna hitam.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah unit Handphone Nokia type 2330 warna silver lengkap dengan baterainya tanpa casing di bagian belakang dan 1 (satu) unit cas Handphone Nokia warna hitam sebelumnya disimpan saksi MIRAWATI di atas meja di ruang tamu rumah saksi MIRAWATI.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi MIRAWATI pada saat mengambil barang milik saksi MIRAWATI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi MIRAWATI melalui pintu depan rumah saksi MIRAWATI yang tidak dikunci.
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi MIRAWATI, saksi MIRAWATI sedang tidur bersama dengan anaknya didalam kamar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MIRAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. IWAN PAKILARAN Alias ANDELENG Bin BEDDU

tempat lahir Kendari, tanggal lahir 09 April 1975, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl Muhammad Hatta Rt 19 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Agama Islam, pekerjaan, Swasta memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara berkaitan dengan adanya tindak pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 23.30 WITA, terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi MIRAWATI di Jl. Muhammad Hatta RT. 19 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan.;

HAL 7 PUTUSAN NO: 148/PID.B/2014/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi MIRAWATI yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah unit Handphone Nokia type 2330 warna silver lengkap dengan baterainya tanpa casing di bagian belakang dan 1 (satu) unit cas Handphone Nokia warna hitam.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah unit Handphone Nokia type 2330 warna silver lengkap dengan baterainya tanpa casing di bagian belakang dan 1 (satu) unit cas Handphone Nokia warna hitam sebelumnya disimpan saksi MIRAWATI di atas meja di ruang tamu rumah saksi MIRAWATI.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi MIRAWATI pada saat mengambil barang milik saksi MIRAWATI.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi MIRAWATI melalui pintu depan rumah saksi MIRAWATI yang tidak dikunci.
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi MIRAWATI, saksi MIRAWATI sedang tidur bersama dengan anaknya didalam kamar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MIRAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian saksi IWAN berada di rumah tetangga yang tidak jauh dari rumah saksi IWAN, dan pada saat istri saksi IWAN yakni saksi MIRAWATI berteriak ada pencuri yang masuk rumah, kemudian saksi IWAN langsung berlari mengejar terdakwa.;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah unit Handphone Nokia type 2330 warna silver lengkap dengan baterainya tanpa casing di bagian belakang;
- 1 (satu) unit cas Handphone Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa SAMSUL Alias SAM Bin HADI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah unit Handphone Nokia type 2330 warna silver lengkap dengan baterainya tanpa casing di bagian belakang dan 1 (satu) unit cas Handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa terjadinya pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 23.30 WITA, terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi MIRAWATI di Jl. Muhammad Hatta RT. 19 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan.
- Bahwa barang milik saksi MIRAWATI yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah unit Handphone Nokia type 2330 warna silver lengkap dengan baterainya tanpa casing di bagian belakang dan 1 (satu) unit cas Handphone Nokia warna hitam.

HAL 9 PUTUSAN NO: 148/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah unit Handphone Nokia type 2330 warna silver lengkap dengan baterainya tanpa casing di bagian belakang dan 1 (satu) unit cas Handphone Nokia warna hitam sebelumnya disimpan saksi MIRAWATI di atas meja di ruang tamu rumah saksi MIRAWATI.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi MIRAWATI pada saat mengambil barang milik saksi MIRAWATI.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi MIRAWATI melalui pintu depan rumah saksi MIRAWATI yang tidak dikunci.
- Bahwa benar pada saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi MIRAWATI, saksi MIRAWATI sedang tidur bersama dengan anaknya didalam kamar;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 23.30 WITA, terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi MIRAWATI di Jl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hatta RT. 19 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan terdakwa masuk kedalam rumah saksi MIRAWATI melalui pintu depan rumah saksi MIRAWATI yang tidak dikunci;

- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi MIRAWATI, terdakwa mengambil barang milik dari saksi MIRAWATI berupa 1 (satu) buah unit Handphone Nokia type 2330 warna silver lengkap dengan baterainya tanpa casing di bagian belakang dan 1 (satu) unit cas Handphone Nokia warna hitam sebelumnya disimpan saksi MIRAWATI di atas meja di ruang tamu rumah saksi MIRAWATI;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi MIRAWATI pada saat mengambil barang milik saksi MIRAWATI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MIRAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah ter kutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang

HAL 11 PUTUSAN NO: 148/PID.B/2014/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ *dua alat bukti yang sah* “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ *memperoleh keyakinan* ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap Hak - Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechts staat*) ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dalam halmana dalam dakwaan tunggal tersebut Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, sebagaimana di maksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah:

- Unsur Barang siapa;
- Unsur Mengambil Sesuatu benda Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

HAL 13 PUTUSAN NO: 148/PID.B/2014/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Waktu Malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauanya yang berhak;

## **Ad 1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa *Naturlij be Persoon* atau badan hukum maupun *persoon* atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa SAMSUL Alias SAM Bin HADI dalam surat dakwaan setelah di cocokan dengan keterangan Terdakwa SAMSUL Alias SAM Bin HADI, ternyata telah terdapat kesesuaian, serta Terdakwa SAMSUL Alias SAM Bin HADI juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad 2 Unsur “Unsur Mengambil Sesuatu benda Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud” Mengambil” adalah membawa suatu benda menjadi berada di dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasanya yang nyata, dengan kata lain , pada waktu pelaku melakukan perbuatanya, benda tersebut belum dalam penguasaanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud” Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti, melainkan cukup jika si pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang di ambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan, bahwa terdakwa mengambil barang milik dari saksi MIRAWATI berupa 1 (satu) buah unit Handphone Nokia type 2330 warna silver lengkap dengan baterainya tanpa casing di bagian belakang dan 1 (satu) unit cas Handphone Nokia warna hitam sebelumnya disimpan saksi MIRAWATI di atas meja di ruang tamu rumah saksi MIRAWATI dan barang berupa 1 (satu) buah unit Handphone Nokia type 2330 warna silver lengkap dengan baterainya tanpa casing di bagian belakang dan 1 (satu) unit cas Handphone Nokia warna hitam milik dari saksi MIRAWATI dan bukan milik dari terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Mengambil Sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi;

### Ad 3 Unsur “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara

#### melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ”Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Rabu

HAL 15 PUTUSAN NO: 148/PID.B/2014/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 23.30 WITA, terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi MIRAWATI di Jl. Muhammad Hatta RT. 19 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan terdakwa masuk kedalam rumah saksi MIRAWATI melalui pintu depan rumah saksi MIRAWATI yang tidak dikunci dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi MIRAWATI, terdakwa mengambil barang milik dari saksi MIRAWATI berupa 1 (satu) buah unit Handphone Nokia type 2330 warna silver lengkap dengan baterainya tanpa casing di bagian belakang dan 1 (satu) unit cas Handphone Nokia warna hitam sebelumnya disimpan saksi MIRAWATI di atas meja di ruang tamu rumah saksi MIRAWATI;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi MIRAWATI pada saat mengambil barang milik saksi MIRAWATI ndan akibat perbuatan terdakwa, saksi MIRAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad 6 Unsur “Waktu Malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutrup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauanya yang berhak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan yang dimaksud sebuah rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 23.30 WITA, terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi MIRAWATI di Jl. Muhammad Hatta RT. 19 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan terdakwa masuk kedalam rumah saksi MIRAWATI melalui pintu depan rumah saksi MIRAWATI yang tidak dikunci dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi MIRAWATI, terdakwa mengambil barang milik dari saksi MIRAWATI berupa 1 (satu) buah unit Handphone Nokia type 2330 warna silver lengkap dengan baterainya tanpa casing di bagian belakang dan 1 (satu) unit cas Handphone Nokia warna hitam sebelumnya disimpan saksi MIRAWATI di atas meja di ruang tamu rumah saksi MIRAWATI;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 23.30 WITA sehingga terhadap unsur "Waktu Malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauanya yang berhak" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau

HAL 17 PUTUSAN NO: 148/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah ” *Pendekatan Keseimbangan* ”. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pembedaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materil, karena pertimbangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang - wengan penguasa melalui proses peradilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat

HAL 19 PUTUSAN NO: 148/PID.B/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*edukatif* dan *motifatif* agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa, Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korbannya;

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau dan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, Hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya Hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Hakim harus mandiri ketika memegang kekuasaan kehakiman ;

Menimbang, bahwa dengan kebebasannya itu, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mempidana terdakwa, membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dari segala tuntutan. Kebebasan yang dimiliki Hakim tentu bukan dilakukan dengan semena - mena. Apa yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya walaupun didasarkan adanya kebebasan, akan tetapi dilain pihak Hakim juga memiliki keterikatan. Hakim terikat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena putusannya harus mendasarkan pada Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan Hakim. Hakim juga terikat dengan alat - alat bukti yang sah dipersidangan, sebagai bahan untuk menilai Surat Dakwaan.

HAL 21 PUTUSAN NO: 148/PID.B/2014/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim terikat pada pertimbangan - pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagai alasan - alasan dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara ;

Menimbang, bahwa suatu keadilan memang relatif, tidak dapat dilakukan penjatuhan hukuman yang perbuatannya sama - sama pelanggaran pasal yang sama selalu mendapatkan hukuman yang beratnya sama. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Hakimnya tidak sama, keadaan pada waktu melakukan tindak pidana berbeda dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah unit Handphone Nokia type 2330 warna silver lengkap dengan baterainya tanpa casing di bagian belakang dan 1 (satu) unit cas Handphone Nokia warna hitam, bahwa barang bukti tersebut yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi MIRAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL Alias SAM Bin HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa SAMSUL Alias SAM Bin HADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa supaya tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah unit Handphone Nokia type 2330 warna silver lengkap dengan baterainya tanpa casing di bagian belakang;
  - 1 (satu) unit cas Handphone Nokia warna hitam.

*Dikembalikan kepada saksi MIRAWATI Binti MUHAMMAD AMIN.*

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: **SENIN** tanggal **29 SEPTEMBER 2014** , oleh kami : **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IQBAL ALBANNA, SH.MH** serta **ALIF YUNAN NOVIARI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **01 OKTOBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **SUHERI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **YOGI NUGRAHA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

HAL 23 PUTUSAN NO: 148/PID.B/2014/PN.NNK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**IQBAL ALBANNA, SH.MH**

**MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH**

**ALIF YUNAN NOVIARI, SH**

Panitera Pengganti,

**S U H E R I, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)